



**PUTUSAN**

NOMOR 123/PID/2017/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : **SURYANTO BIN M. SYARIF**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/19 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Sari, II, RT.033, RW.007,  
Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan  
Kalidoni, Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang , sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;

Halaman 1 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017; Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2017 Nomor 123/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 06 April 2017 Nomor Reg. Perk : PDM -279/Plg/Euh.2/04/2017.yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SURYANTO BIN M. SYARIF pada hari Sabtu tanggal 25 Febuari 2017 sekitar pukul 17.30. Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Lorong Kemas, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili; tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat  $\pm 0.085$  gram yang disisihkan ke Laboratorium Forensik menjadi seberat  $\pm 0,042$  gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Budi Prasetya bersama dengan saksi okta Yuda mendapat informasi dari informan yang menerangkan bahwa di area Lorong Kemas, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang ada tindak pidana narkoba, mendengar informasi tersebut saksi Rudi Prasetya bersama dengan saksi Okta Yuda langsung melakukan penyelidikan ke area Lorong Kemas, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dimana saat itu terdakwa sedang berada di depan Lorong Kemas, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, selanjutnya saksi Rudi Prasetya bersama dengan saksi Okta Yuda langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening transparan dari kantong belakang sebelah kir celana jeans yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang untuk ditindak lanjuti;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan terdakwa dalam hal pengobatan/ pendidikan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:754/ NNF /2017 tanggal 7 Maret 2017 dalam kesimpulan menerangkan:

Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine dan urine pada table 02 milik tersangka atas nama Suryanto bin M. Sarif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di alam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 3 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Suryanto bin M. Syarif pada hari Sabtu tanggal 25 Febuari 2017 sekitar pukul 17.30. Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Lorong Kemas, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili; penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Budi Prasetya bersama dengan saksi Okta Yuda mendapat informasi dari informan yang menerangkan bahwa di area Lorong Kemas, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang ada tindak pidana narkotika, mendengar informasi tersebut saksi Rudi Prasetya bersama dengan saksi Okta Yuda langsung melakukan penyelidikan ke area Lorong Kemas, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, dimana saat itu terdakwa sedang berada di depan Lorong Kemas, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, selanjutnya saksi Rudi Prasetya bersama dengan saksi Okta Yuda langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus dengan plastik bening transparan dari kantong belakang sebelah kir celana jeans yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Palembang untuk ditindak lanjuti;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa telah menyalahgunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu bertempat di rumahnya di Jalan Tanjung Sari II Rt.033/007 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kallidoni, Palembang, dengan cara serbuk Kristal putih

Halaman 4 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukkan ke dalam pirek dengan menggunakan pipet, kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya dihisap dengan menggunakan pipet;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan dalam hal pengobatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.:754/NNF/2017 tanggal 7 Maret 2017 dalam kesimpulan menerangkan:

Kristal-kristal putih pada table 01 dan urine dan urine pada table 02 milik tersangka atas nama Suryanto bin M. Sarif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di alam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 03 Mei 2017 Nomor Register Perkara PDM-279/N.6.10/Euh.2.04/2017 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SURYANTO BIN M. SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYANTO BIN M. SYARIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat  $\pm$  0,085 gram yang disisihkan ke Laboratorium Forensik menjadi seberat  $\pm$  0,042 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Juni 2017 Nomor 563/Pid.Sus/2017/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO BIN M. SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYANTO BIN M. SYARIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,085 gram yang telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium menjadi seberat 0,042 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2017 dengan berdasarkan akta banding Nomor 26./Akta.Pid.Sus/2017/PN.Plg.. yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi. SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Juni 2017 Nomor 563/Pid.Sus/2017/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 21 Juni 2016, yang diterima oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Juni 2016, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2017 sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2017 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, dalam penerapan hukum sangat keliru karena dalam penjatuhan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya harus memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah, sedangkan Majelis Hakim dalam Perkara a quo pertimbangannya keliru karena tidak berdasarkan pasal 183 KUHP hanya berdasarkan pengakuan terdakwa yang dikaitkan dengan jumlah berat barang bukti yakni 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,085 gram ;
2. Penjatuhan Hukuman tersebut kurang dari 2/3 tuntutan Penuntut Umum yang menurut kami putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan, karena walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya judex factie juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara lebih profesional yaitu bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya;
3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya tersebut tidak berdaya tangkal, Edukatif, Preventif maupun Represif yang tidak dapat membuat jera pelaku tindak pidana (MARI : 471/KR/1979 tanggal 29 Nopember 1982);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Juni 2017 Nomor 563/Pid.Sus/2017/PN.Plg. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam dakwaan Kedua, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 8 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Juni 2017, Nomor 563/Pid.Sus/2017/PN.Plg. dalam tingkat banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Juni 2017 Nomor 563/Pid.Sus/2017/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal **22 Agustus 2017** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **MOCH. MAWARDI. SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2017, Nomor : 123/PEN.PID/2017/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **BASTARI, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,M.H.**, **BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH.,MH.**,

2. **MOCH. MAWARDI. SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

**BASTARI, SH.,MH.**,

Halaman 10 dari 10 Hal.Put.No.123/Pid/2017/PT.PLG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)